



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Jonni Anwar Pgl. Joni Kalewang Bin Syaiful Bahri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24/12 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Beringin Baru Parak Rumbio RT. 001 RW. 006 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Robert Priadi Pgl. Abeng Bin Syamsul;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 21/27 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parak Rumbio II No. 11 RT. 001 RW. 006 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 4 Februari 2023;

Terdakwa Robert Priadi Pgl. Abeng Bin Syamsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Smart 5 warna Ocean Wave dengan nomor IMEI1 357280896979413, IMEI2 357280896979421
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya

Dikembalikan kepada saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor IMEI1 865822053037652, IMEI2 865822053037645
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645
- 1 (satu) buah kotak Laptop merk Lenovo warna hitam

Dikembalikan kepada saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH.

- 1 (satu) buah Crangcase mesin sepeda motor Suzuki Satria FU

Dikembalikan kepada saksi RENDIANA PUTRA Pgl RENDI.

4. Membebaskan pada Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI dan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG sedang bersepeda di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, lalu terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG melihat sebuah rumah berlantai dua, dan Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG kembalikerumah tersebut sendirian dan terdakwa IPgl. JONI KALEWANG melihat bahwa rumah tersebut dihuni oleh anak-anak kuliahan Wanita, selanjutnya terdakwa IPgl. JONI KALEWANG pulang kerumahnya yang beralamat di Beringin Baru Parak Rumbio RT. 001 RW. 006 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan di dalam perjalanan pulang timbul niat terdakwa IPgl. JONI KALEWANG untuk masuk ke dalam rumah berlantai dua yang dihuni oleh anak kuliah tersebut, dan lalu terdakwa IPgl. JONI KALEWANG pergi kerumah terdakwa II Pgl. ABENG yang beralamat di Jalan Parak Rumbio II No. 11 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, setibanya dirumah terdakwa II Pgl. ABENG tersebut, terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG mengajak terdakwa II Pgl. ABENG dengan berkata “jalan wak” (jalan kita) lalu dijawab oleh terdakwa II Pgl. ABENG “ndak ba’a doh daa, dima wak main? Wak paralu pitih bana uuntuk melok’an honda daa” (tidak apa apa bang, dimana kita main? Saya lagi butuh uang untuk memperbaiki sepeda motor bang) dan terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG menjawab “disitu ado rumah yang bisa masuakan” (disana ada rumah yang bisa masuk) kemudian terdakwa II Pgl. ABENG bertanya kembali “rumah pribumi atau rumah kos-kosan da?” (rumah orang pribumi atau rumah anak kos-kosan bang?) lalu terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG menjawab “rumah anak kos-kosan” (rumah anak kos-kosan) kemudian terdakwa II Pgl. ABENG mengatakan “malam se

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancak jalan da, kalau kini masih sore” (malam saja bagus kita jalan bang, kalau sekarang masih sore), lalu terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG pulang kerumah dan Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG kembali kerumah terdakwa II Pgl. ABENG, dan karena hari hujan, para terdakwa menunggu hujan berhenti terlebih dahuludan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib karena hujan sudah berhenti para terdakwa berjalan menuju rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang tersebut, setibanya di simpang dekat rumahtersebut para terdakwa melihat masih ada orang yang duduk-duduk di dekat rumah tersebut, kemudian para terdakwa terus menjauh dari rumah tersebut, dan sekira pukul 03.00 Wibpara terdakwa kembali ke rumah tersebut dan karena pagarnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya para terdakwa berjalan kearah samping rumah kontrakan dan melihat sebuah rumah yang ada tangganya menuju ke lantai dua yang dekat dengan lantai dua rumah kontrakan tersebut, selanjutnya para terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan naik melalui tangga menuju lantai dua rumah, setibanya diatas tangga dekat dengan lantai dua rumah kontrakan tersebut, kemudian para terdakwa melompat kerumah kontrakan yang ditempati oleh korban, setibanya dilantai dua rumah kontrakan tersebut, terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG mencongkel pintu jendela menggunakan sebuah obeng besi yang sebelumnya terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG bawa dari rumah, setelah pintu jendela di lantai dua rumah kontrakan tersebut terbuka, lalu terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG memasukan tangan ke dalam jendela dan membuka Grendel pintu utama rumah lantai dua tersebut selanjutnya terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG membuka pintu utama lantai dua dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut bersama terdakwa II Pgl. ABENG, setelah berada di dalam rumah para terdakwa melihat 3 (tiga) buah kamar yang dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG turun sendiri ke lantai satu rumah kontrakan untuk melihat situasi sedangkan terdakwa II Pgl. ABENG menunggu di lantai dua rumah kontrakan tersebut, tak berapa lama terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG kembali ke lantai dua rumah kontrakan tersebut, lalu para terdakwa melihat sebuah kamar yang di Grendel pintu kamarnya bisa dibuka dari atas Ventilasi, lalu terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG menyuruh terdakwa II Pgl. ABENG untuk membuka Grendel pintu kamar tersebut dengan cara naik ke Pundak terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG, selanjutnya terdakwa II Pgl. ABENG memasukkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya melalui ventilasi pintu kamar tersebut sehingga Grendel dari pintu kamar yang berada dari kamar terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG melihat korbansedang tidur dan terdakwa I Pgl. JONI KALEWANG langsung masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tasdan chargernya milik saksi RIMA ANNISA Pgl RIMAserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya milik saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH, sedangkan terdakwa II Pgl. ABENG berdiri di dekat pintu kamar, setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, selanjutnya para terdakwa kembali keluar melalui pintu utama lantai dua dan langsung pergi ke rumah terdakwa II Pgl. ABENG yang beralamat di Beringin Baru Parak Rumbio RT. 001 RW. 006 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang.

- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rima Annisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara pencurian;
 - Bahwa saksi merupakan korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong



Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dimana ketika itu saksi bangun bersama saksi Pgl INDAH untuk sahur puasa Rajab dan saksi dan juga saksi Pgl INDAH kaget melihat pintu kamar dan pintu utama lantai dua sudah terbuka lalu saksi bersama saksi Pgl INDAH melihat handphone dan laptop milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama saksi Pgl INDAH turun kelantai satu berusaha mencari;

- Bahwa tempat tinggal saksi tersebut kosan putri semua;
- Bahwa saksi dengan saksi Pgl INDAH sekamar;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang dan jarak satu minggu terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui para terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dikepolisian cara terdakwa masuk ke rumah kosan saksi dengan cara memanjat pagar rumah sebelah tempat saksi kontrak lalu terdakwa naik keatas tangga sehingga bisa melompat ke sebelah rumah lantai dua rumah kontrabkan yang saksi tempati, setibanya dilantai dua terdakwa JONNI ANWAR masuk dengan mencongkel pintu jendela menggunakan obeng besi, setelah pintu jendela terbuka lalu terdakwa JONNI ANWAR memasukkan tangannya kedalam melalui pintu jendela yang sudah terbuka tersebut untuk membuka Grendel pintu utama lantai dua sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah lantai dua, selanjutnya terdakwa membuka grandel pintu utama lantai dua sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah lantai dua, selanjutnya terdakwa membuka gerendel pintu kamar korban dengan cara terdakwa ROBERT PRIADI berdiri diatas bahu terdakwa JONNI ANWAR setelah pintu kamar korban terbuka, terdakwa JONNI ANWAR masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wave dan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop dan handpone tersebut saksi letakkan didekat saksi tidur;
- Bahwa selain barang milik saksi yang hilang juga ada barang milik saksi Pgl INDAH yang hilang yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

2. Saksi Indah Maharani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara pencurian;
- Bahwa saksi merupakan korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dimana ketika itu saksi bangun bersama saksi Pgl RIMA untuk sahur puasa Rajab dan saksi dan juga saksi Pgl RIMA kaget melihat pintu kamar dan pintu utama lantai dua sudah terbuka lalu saksi bersama saksi Pgl RIMA melihat handphone dan laptop milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama saksi Pgl RIMA turun kelantai satu berusaha mencari;
- Bahwa tempat tinggal saksi tersebut kosan putri semua;
- Bahwa saksi dengan saksi Pgl RIMA sekamar;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang dan jarak satu minggu terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui para terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dikepolisian cara terdakwa masuk kerumah kosan saksi dengan cara memanjat pagar rumah sebelah tempat saksi kontrak lalu terdakwa naik keatas tangga sehingga bisa melompat kesebelah rumah lantai dua rumah kontrakan yang saksi tempati, setibanya dilantai dua terdakwa JONNI ANWAR masuk dengan mencongkel pintu jendela menggunakan obeng besi, setelah pintu jendela terbuka lalu terdakwa JONNI ANWAR memasukkan tangannya kedalam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pintu jendela yang sudah terbuka tersebut untuk membuka Grendel pintu utama lantai dua sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah lantai dua, selanjutnya terdakwa membuka grandel pintu utama lantai dua sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah lantai dua, selanjutnya terdakwa membuka gerendel pintu kamar korban dengan cara terdakwa ROBERT PRIADI berdiri diatas bahu terdakwa JONNI ANWAR setelah pintu kamar korban terbuka, terdakwa JONNI ANWAR masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya;
 - Bahwa yang ketemu hanya handphone sedangkan laptop tidak ketemu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa laptop dan handpone tersebut saksi letakkan didekat saksi tidur;
 - Bahwa selain barang milik saksi yang hilang juga ada barang milik saksi Pgl RIMA yang hilang yakni 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wave dan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

3. Saksi Rendiana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan para terdakwa bermula pada saat saksi menjual 1 (satu) buah crangcase mesin sepeda motor Suzuki satria FU di marketplace facebook yang mana diiklan yang saksi promosikan tersebut saksi mencantumkan nomor handphone lalu saksi dihubungi oleh terdakwa Robert Priadi Pgl Abeng melalui pesan whatsapp dan menanyakan masalah Crangcase mesin tersebut, karena terdakwa Robert Priadi tidak mempunyai uang lalu terdakwa Robert Priadi mengajak saksi untuk barter dengan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya dan pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 bertempat di Jalan Mangga Raya No. 50



Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang para terdakwa datang membawa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya untuk dibarter dengan crangcase mesin sepeda motor Suzuki satria FU milik saksi, karena saksi merasa curiga lalu saksi memberitahukan kepada abang-abang saksi di Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, lalu abang-abang saksi tersebut mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik korban tindak pidana pencurian, kemudian Tim Klewang dari Polresta Padang mencari para terdakwa sehingga kedua terdakwa berhasil ditangkap.

Keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl JONNI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Pgl ABENG melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Pgl ABENG mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa Pgl ABENG masuk kerumah kosan korban dengan cara melalui rumah tetangga sebelah yang dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Pgl ABENG memanjat pagar rumah tersebut dan naik melalui tangga menuju lantai dua rumah, setibanya diatas tangga dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, kemudian terdakwa bersama terdakwa Pgl ABENG melompat kerumah kontrakan yang ditempati oleh korban, setibanya dilantai dua rumah kontrakan tersebut, terdakwa mencongkel pintu jendela menggunakan sebuah obeng besi yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu jendela di



lantai dua rumah kontrakan tersebut terbuka, lalu terdakwa memasukan tangan ke dalam jendela dan membuka Grendel pintu utama rumah lantai dua tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu utama lantai dua dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut bersama terdakwa Pgl. ABENG, setelah berada di dalam rumah terdakwa melihat 3 (tiga) buah kamar yang dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa turun sendiri ke lantai satu rumah kontrakan untuk melihat situasi sedangkan terdakwa Pgl. ABENG menunggu di lantai dua rumah kontrakan tersebut, tak berapa lama terdakwa kembali ke lantai dua rumah kontrakan tersebut, lalu terdakwa melihat sebuah kamar yang di Grendel pintu kamarnya bisa dibuka dari atas Ventilasi, lalu terdakwa menyuruh terdakwa Pgl. ABENG untuk membuka Grendel pintu kamar tersebut dengan cara naik ke Pundak terdakwa, selanjutnya terdakwa Pgl. ABENG memasukkan tangannya melalui ventilasi pintu kamar tersebut sehingga Grendel dari pintu kamar yang berada dari kamar terbuka. Dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban dan mengambil hp dan laptop korban yang berada didekat korban tidur;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut terdakwa membawanya keluar dari kosan korban dan langsung pergi ke rumah terdakwa Pgl. ABENG;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut berupa laptop merek Lenovo telah terdakwa jual seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua dengan terdakwa Pgl ABENG, dan laptop merek Acer sempat dijual oleh terdakwa Pgl ABENG lewat marketplace dibarter dengan crangcase motor suzuki sedangkan untuk handphone milik korban masing-masing terdakwa pakai untuk alat komunikasi;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Pgl ABENG tidak ada izin mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (perkara pencurian);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa I ROBERT PRIADI Pgl ABENG Bin SYAMSUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Pgl JONI KALEWANG melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No.



15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara
Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Pgl JONI KALEWANG mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa Pgl JONI KALEWANG masuk kerumah kosan korban dengan cara melalui rumah tetangga sebelah yang dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Pgl JONI KALEWANG memanjat pagar rumah tersebut dan naik melalui tangga menuju lantai dua rumah, setibanya diatas tangga dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, kemudian terdakwa bersama terdakwa Pgl JONI KALEWANG melompat kerumah kontrakan yang ditempati oleh korban, setibanya dilantai dua rumah kontrakan tersebut, terdakwa Pgl JONI KALEWANG mencongkel pintu jendela menggunakan sebuah obeng besi yang sebelumnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG bawa dari rumah, setelah pintu jendela di lantai dua rumah kontrakan tersebut terbuka, lalu terdakwa JONI KALEWANG memasukan tangan ke dalam jendela dan membuka Grendel pintu utama rumah lantai dua tersebut selanjutnya terdakwa JONI KALEWANG membuka pintu utama lantai dua dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut bersama terdakwa, setelah berada di dalam rumah terdakwa JONI KALEWANG melihat 3 (tiga) buah kamar yang dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa JONI KALEWANG turun sendiri ke lantai satu rumah kontrakan untuk melihat situasi sedangkan terdakwa menunggu di lantai dua rumah kontrakan tersebut, tak berapa lama terdakwa Pgl JONI KALEWANG kembali ke lantai dua rumah kontrakan tersebut, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG melihat sebuah kamar yang di Grendel pintu kamarnya bisa dibuka dari atas Ventilasi, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG menyuruh terdakwa untuk membuka Grendel pintu kamar tersebut dengan cara naik ke Pundak terdakwa Pgl JONI KALEWANG, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan melalui ventilasi pintu kamar tersebut sehingga Grendel dari pintu kamar yang berada dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terbuka. Dan selanjutnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG masuk kedalam kamar korban dan mengambil hp dan laptop korban yang berada didekat korban tidur;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut terdakwa bersama terdakwa Pgl JONI KALEWANG membawanya keluar dari kosan korban dan langsung pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut berupa laptop merek Lenovo telah dijual oleh terdakwa Pgl JONI KALEWANG seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua dengan terdakwa, dan laptop merek Acer sempat terdakwa jual lewat marketplace dibarter dengan crangcase motor suzuki sedangkan untuk handphone milik korban masing-masing terdakwa pakai untuk alat komunikasi;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Pgl JONI KALEWANG tidak ada izin mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Smart 5 warna Ocean Wave dengan nomor IMEI1 357280896979413, IMEI2 357280896979421;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor IMEI1 865822053037652, IMEI2 865822053037645;
3. 1 (satu) buah kotak Laptop merk Lenovo warna hitam;
4. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 86582205303764;
7. 1 (satu) buah Crangcase mesin sepeda motor Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dimana tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RIMA ANNISA Pgl RIMA dan saksi korban INDAH MAHARANI Pgl INDAH, terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL masuk kedalam kamar kos korban yang saat itu dalam kondisi terkunci dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya milik saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya milik saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawanya keluar dari kosan korban dan langsung pergi ke rumah terdakwa II Pgl. ABENG;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban, terdakwa I Pgl JONNI KALEWANG bersama terdakwa II Pgl ABENG masuk kerumah kosan korban dengan cara melalui rumah tetangga sebelah yang dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, selanjutnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG bersama terdakwa Pgl ABENG memanjat pagar rumah tersebut dan naik melalui tangga menuju lantai dua rumah, setibanya diatas tangga dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, kemudian terdakwa Pgl JONI KALEWANG bersama terdakwa Pgl ABENG melompat kerumah kontrakan yang ditempati oleh korban, setibanya dilantai dua rumah kontrakan tersebut, terdakwa Pgl JONI KALEWANG mencongkel pintu jendela menggunakan sebuah obeng besi yang sebelumnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG bawa dari rumah, setelah pintu jendela di lantai dua rumah kontrakan tersebut terbuka, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG memasukan tangan ke dalam jendela dan membuka Grendel pintu utama rumah lantai dua tersebut selanjutnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG membuka pintu utama lantai dua dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut bersama terdakwa Pgl ABENG, setelah berada di dalam rumah terdakwa JONI KALEWANG melihat 3 (tiga) buah kamar yang dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa JONI KALEWANG turun sendiri ke lantai satu rumah kontrakan untuk melihat situasi sedangkan terdakwa Pgl ABENG menunggu di lantai dua rumah kontrakan tersebut, tak



berapa lama terdakwa Pgl JONI KALEWANG kembali ke lantai dua rumah kontrakan tersebut, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG melihat sebuah kamar yang di Grendel pintu kamarnya bisa dibuka dari atas Ventilasi, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG menyuruh terdakwa Pgl ABENG untuk membuka Grendel pintu kamar tersebut dengan cara naik ke Pundak terdakwa Pgl JONI KALEWANG, selanjutnya terdakwa Pgl ABENG memasukkan tangan melalui ventilasi pintu kamar tersebut sehingga Grendel dari pintu kamar yang berada dari kamar terbuka. Dan selanjutnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG masuk kedalam kamar korban dan mengambil hp dan laptop korban yang berada didekat korban tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" :
3. Unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" :
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :
5. Unsur "Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"
6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"
7. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakai Jabatan Palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

- Yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk bahwa para Terdakwalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata



tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri para Terdakwa.

- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu tersebut adalah Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap juga Para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka terdapat persesuaian bahwa terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dimana tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RIMA ANNISA Pgl RIMA dan



saksi korban INDAH MAHARANI Pgl INDAH, terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL masuk kedalam kamar kos korban yang saat itu dalam kondisi terkunci dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya milik saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya milik saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawanya keluar dari kosan korban dan langsung pergi ke rumah terdakwa II Pgl. ABENG.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" :

- Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya milik saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya milik saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH, yang mana barang tersebut bukanlah milik para terdakwa atau para terdakwa tidak ada mempunyai hak atas barang tersebut. Dan akibat kejadian tersebut saksi korban Pgl RIMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Pgl INDAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :

Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.



- Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para terdakwa mengambil diantaranya barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya milik saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya milik saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH, dimana barang-barang tersebut berupa laptop merek Lenovo telah dijual oleh terdakwa Pgl JONNI KALEWANG seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua dengan terdakwa Pgl ABENG, dan laptop merek Acer sempat dijual oleh terdakwa Pgl ABENG lewat marketplace dibarter dengan crangcase motor Suzuki milik saksi RENDIANA PUTRA Pgl RENDI, sedangkan untuk handphone para terdakwa pakai untuk alat komunikasi para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

- Berdasarkan keterangan saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan para Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya milik saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645 dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan tasnya milik saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marsawa No. 15 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL masuk kerumah kosan korban dan untuk membuka pintu kamar korban terdakwa II Pgl ABENG memanjat kepundak terdakwa I Pgl JONNI KALEWANG dan setelah terbuka barulah terdakwa I Pgl JONNI KALEWANG mengambil laptop dan handpone milik korban didalam kamar sedangkan terdakwa II Pgl ABENG menunggu diluar melihat orang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.7. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakai Jabatan Palsu”

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban, terdakwa I Pgl JONNI KALEWANG bersama terdakwa II Pgl ABENG masuk kerumah kosan korban dengan cara melalui rumah tetangga sebelah yang dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, selanjutnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG bersama terdakwa Pgl ABENG memanjat pagar rumah tersebut dan naik melalui tangga menuju lantai dua rumah, setibanya diatas tangga dekat dengan lantai dua rumah kontrakan korban tersebut, kemudian terdakwa Pgl JONI KALEWANG bersama terdakwa Pgl ABENG melompat kerumah kontrakan yang ditempati oleh korban, setibanya dilantai dua rumah kontrakan tersebut, terdakwa Pgl JONI KALEWANG mencongkel pintu jendela menggunakan sebuah obeng besi yang sebelumnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG bawa dari rumah, setelah pintu jendela di lantai dua rumah kontrakan tersebut terbuka, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG memasukan tangan ke dalam jendela dan membuka Grendel pintu utama rumah lantai dua tersebut selanjutnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG membuka pintu utama lantai dua dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut bersama terdakwa Pgl ABENG, setelah berada di dalam rumah terdakwa JONI KALEWANG melihat 3 (tiga) buah kamar yang dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa JONI KALEWANG turun sendiri ke lantai satu rumah kontrakan untuk melihat situasi sedangkan terdakwa Pgl ABENG menunggu di lantai dua rumah kontrakan tersebut, tak



berapa lama terdakwa Pgl JONI KALEWANG kembali ke lantai dua rumah kontrakan tersebut, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG melihat sebuah kamar yang di Grendel pintu kamarnya bisa dibuka dari atas Ventilasi, lalu terdakwa Pgl JONI KALEWANG menyuruh terdakwa Pgl ABENG untuk membuka Grendel pintu kamar tersebut dengan cara naik ke Pundak terdakwa Pgl JONI KALEWANG, selanjutnya terdakwa Pgl ABENG memasukkan tangan melalui ventilasi pintu kamar tersebut sehingga Grendel dari pintu kamar yang berada dari kamar terbuka. Dan selanjutnya terdakwa Pgl JONI KALEWANG masuk kedalam kamar korban dan mengambil hp dan laptop korban yang berada didekat korban tidur.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Smart 5 warna Ocean Wave dengan nomor IMEI 1 : 357280896979413, IMEI2 357280896979421, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei 1: 357280896979413, iMei 2 : 357280896979421, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865822053037652, IMEI2 865822053037645, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei 2 : 865822053037645, 1 (satu) buah kotak Laptop merk Lenovo warna hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Crangcase mesin sepeda motor Suzuki Satria FU yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi RENDIANA PUTRA Pgl RENDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan dan meresahkan orang lain.
- Terdakwa I Pgl JONNI ANWAR Pgl JONNI KALEWANG sudah pernah dihukum (perkara pencurian)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa II ROBER PRIADI Pgl ABENG belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan terhadap terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditaha
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Smart 5 warna Ocean Wave dengan nomor IMEI1 357280896979413, IMEI2 357280896979421
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 5 warna Ocean Wafe dengan nomor iMei1: 357280896979413, iMei2: 357280896979421
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES1-432 series warna hitam beserta tas dan chargernya

Dikembalikan kepada saksi RIMA ANNISA Pgl RIMA.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor IMEI1 865822053037652, IMEI2 865822053037645
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor iMei1: 865822053037645, iMei2: 865822053037645
- 1 (satu) buah kotak Laptop merk Lenovo warna hitam

Dikembalikan kepada saksi INDAH MAHARANI Pgl INDAH.

- 1 (satu) buah Crangcase mesin sepeda motor Suzuki Satria FU

Dikembalikan kepada saksi RENDIANA PUTRA Pgl RENDI.

5. Membebaskan pada Terdakwa I JONNI ANWAR Pgl. JONI KALEWANG Bin SYAIFUL BAHRI dan terdakwa II ROBERT PRIADI Pgl. ABENG Bin SYAMSUL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Irwin Zaily, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)